

WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a.

bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, dengan berpedoman pada ketentuan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan, dipandang perlu memberikan penyesuaian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan pada Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2018.

Mengingat

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78);
 - Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 18).

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018:
 - Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3387/SJ Tanggal 30 Mei 2018 perihal Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan dibayarkan sebulan sekali pada bulan berikutnya kecuali pada bulan Juni dan Juli diberikan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan dan pada bulan Desember dibayarkan paling lambat pada akhir bulan Desember.
- (2) PNS yang dilantik dalam jabatan (promosi)/dibebaskan jabatan (demosi)/dialihtugaskan perubahan besaran tambahan penghasilan diberikan :
 - a. hari kerja terbanyak dalam jabatan/kedudukan terhitung sejak tanggal surat keputusan; atau
 - b. dalam hal hari kerja dalam kedudukan lama dan baru sama maka perubahan besaran tambahan penghasilan diberlakukan klasifikasi jabatan yang lebih tinggi.
- (3) Tambahan Penghasilan bagi PNS yang meninggal dunia untuk bulan terakhir masuk bekerja masih dibayarkan.
- (4) Pembayaran tambahan penghasilan pegawai dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- SPP LS tambahan penghasilan untuk penerbitan SPM-LS dilengkapi dengan:
 - a. Daftar tanda terima tambahan penghasilan yang diketahui oleh Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran;
 - b. Daftar Rekapitulasi Absensi Masuk Kerja (Finger Print) yang diketahui oleh Kepala OPD.

(6) Format daftar tanda terima dan rekapitulasi absensi masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

> Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 4 Juni 2018

WALIKOTA PEKALONGAN,

M. SAELANY MACHFUDZ

PE	NANGGUNG JA	WAB
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	Adl.
2.	ASISTEN I	XA
3	KABAG HUKUM	1
4.	KASUBAG	a

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 32 TAHUN 2018 LAMPIRAN I

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018 TENTANG

DAFTAR REKAPITULASI ABSENSI MASUK PNS

	TANG MAKAN	(Hari)						
	TAM I EMBITE	(Hari)						
Tanggal	Hari	Jam Masuk	Jam Pulang	Berangkat	u	Terlambat	ur	Hitung Lembur
	AT/	ď		Bera	Keluar	Terls	Lembur	Hitu
	NAMA							
	N N							

Mengetahui, Kepala OPD

NAMA

WALKOTA PEKALONGAN M. SAELANY MACHFUDZ NAMA NIP

Bendahara Pengeluaran

AWAB	PARAF	60	X	\	œ
PENANGGUNG JA	JABATAN	SEKDA	ASISTENI	KABAG HUXUM	KASUBAG
PE	No.	1	2.	3	4.

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 32 TAHUN 2018

NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG
PERITRAHAN ATAS DEDATTIDAN WAITZOTA DEEZ

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018

DAFTAR PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN SKPD BULAN

							-					
No	NAMA/NIP	NPWP	Jabatan	Eselon/ Gol	Tambahan Penghasilan	Potongan	gan	Total Potongan	Tambahan Penghasilan Bersih	ajak	Jumlah Diterimakan	Tanda Tangan
						Hari	Pot					
-	2	3	4	5	9	7	8	6 = (7x8)	10 = (6-9)	11	12 = (10-11)	13
	Jumlah											

Pekalongan,

Bendahara Pengeluaran

Mengetahui, Kepala OPD

NAMA



